



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 14/KPTS/DISBUN/2025

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PENINGKATAN
PRODUKSI PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kekurangan penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menunjuk Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan yang tugasnya untuk mendampingi dan membina petani agar dapat meningkatkan hasil produksi panen perkebunan Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);